

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 05/K.KS-02/HK.01.01/VII/2019
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM 2019 KABUPATEN BANJAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
b. bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan penindakan tindak pidana Pemilu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Banjar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
5. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0562 K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 Tanggal 9 April 2018

tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686400.2018;
7. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat Nomor :12.03.A/K. Bawaslu/PM 06.00/VI/2019 tertanggal 28 Juni 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Kabupaten Banjar

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.
e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penasihat : Rp. 750,000,-/Bulan
2. Pembina : Rp. 700.000,-/Bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/Bulan
4. Anggota : Rp. 500.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal 5 Juli 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
KETUA,

TTD

FAJERI TAMZIDILLAH

LAMPIRAN 21.4 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 05/K.KS-02/HK.01.01/VII/2019
Tanggal : 5 JULI 2019

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN BANJAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FAJERI TAMZIDILLAH, S.PD	KETUA BAWASLU KAB. BANJAR	PENASIHAT
2.	AKBP TAKDIR MATTANETTE, S.H.,S.I.K.,M.H	KAPOLRES BANJAR /AKBP NRP 75100898	PENASIHAT
3.	MUJI MARTOPO, S.H.,M.HUM	KEPALA KEJAKSAAN KABUPATEN BANJAR	PENASIHAT
4.	RIZKY KUSUMA WIJAYA, S.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANJAR	PEMBINA
5.	JOSEPH EDWARD PURBA, S.H, S.I.K	WAKAPOLRES BANJAR /KOMPOL NRP 79061564	PEMBINA
6.	APRIADY, S.H.M.H	KASIPIDUM KEJARI KABUPATEN BANJAR	PEMBINA
7.	MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI, S.H.I.,M.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANJAR	KETUA KOORDINATOR
8.	AKP. SOFYAN S.IK	KASATRESKRIM/ AKP NRP 86042039	KOORDINATOR
9.	RM. INDRA ADITYO SAMKKUSUMO, S.H.,M.H	KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM KEJARI KABUPATEN BANAJAR	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1.	YULINDA PERMATA SARI, S.H	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANJAR	ANGGOTA
2.	M. MAKKI HUMAIDI, S.H.I	STAF BAWASLU	ANGGOTA
3.	ASHARI, S.H.,M.H	STAF BAWASLU	ANGGOTA
4.	RAHMAD DANUR, S.H	STAF BAWASLU	ANGGOTA
5.	ROHENDI, S.H	AIPDA NRP 80040272	ANGGOTA
6.	HERI MULYANTO	BRIPKA NRP 82081008	ANGGOTA
7.	SULISTIONO	BRIPKA NRP 83121175	ANGGOTA
8.	HANIF ARDIAN, S.H	BRIGADIR NRP 87060273	ANGGOTA

9.	GUSTI RAKHMAD SAMUDRA, S.H.,M.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
10.	IRWAN SUKMANA, S.H.,M.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
KETUA,

TTD

FAJERI TAMZIDILLAH